



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 572);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 8/PK.01-BA/1371/2022 tanggal 16 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Menetapkan nama dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 164/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran
2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
Pembina PPID			
1.	Riki Eka Putra, A.Md	Ketua KPU Kota Padang	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi			
1.	Atika Triana S, S.Pt.	Anggota KPU Kota Padang	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
2.	Arianto, S.Kom, M.Kom.	Anggota KPU Kota Padang	
3.	Amid Muttaqim, S.T.	Anggota KPU Kota Padang	
4.	Azwirman, S.HI.	Anggota KPU Kota Padang	
Atasan PPID			
1.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 4. Memastikan manajemen pengelolaan

			dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
1.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan; 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi			
1.	Iwan Perdana, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
2.	Yunes Prawira Darma, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
3.	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
1.	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan

2.	Irwan Yondi, S.H	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
3.	Yeliana	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma